

DESA

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2025**



**DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2025**



**DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Kehadirat Allah SWT atas rahmad, hidayah, serta inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan program tahunan desa. Sesuai amanat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa. Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati Temanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan hal tersebut dan mengingat bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2025 telah berakhir, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Temanggung. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kami menyadari banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan seluruh program kerja tahunan desa, oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada pihak-pihak tertentu antara lain:

1. Seluruh Perangkat Desa Nampirejo, yang telah membaktikan diri dan tidak kenal lelah dalam bekerja untuk kemajuan Desa Nampirejo ini,
2. BPD beserata anggotanya yang telah bekerjasama memberikan masukan kepada pemerintahan Desa Nampirejo untuk kemajuan Desa Nampirejo ini,
3. Seluruh Lembaga Desa Nampirejo yang telah bekerjasama dan mendukung pemerintahan Desa,
4. Seluruh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang telah mendukung pemerintahan desa Nampirejo,
5. Seluruh Warga Desa Nampirejo yang telah bekerjasama dan mendukung Pemerintahan Desa, dan
6. Seluruh pihak-pihak tertentu yang sudah membantu dan mendukung terlaksananya program tahunan dan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

Kami menyadari dalam melaksanakan program penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih kurang dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kepentingan demi kemajuan Desa Nampirejo.

Nampirejo, 20 Februari 2026

Kepala Desa Nampirejo,



PANUT SUDARNO

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Desa.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Dasar Hukum.....	9
E. Visi dan Misi.....	12
F. Strategi dan Arah Kebijakan	16
BAB II : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	20
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	20
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	21
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.....	22
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.....	23
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.....	23
BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	
A. Perdes tentang APBDesa tahun 2024.....	24
B. Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2024.....	24
BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH	25
BAB V : PENUTUP	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	
B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	
C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
D. Laporan Jumlah Penduduk Bulan Desember Tahun 2025	
E. Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Dan Surat Keputusan Kepala Desa	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) merupakan rangkaian realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pasal 3 huruf r dan t disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir Anggaran Kepada Bupati dan memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPPD) secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disingkat LPPD memuat antara lain target dan realisasi pendapatan dan belanja desa, program kerja yang telah dilaksanakan dan program kerja yang belum terlaksana, urusan pemerintahan lainnya serta maksud dan tujuan. Dan yang terpenting adalah laporan realisasi pengelolaan keuangan desa selama tahun anggaran 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, maka perlu dibuatkan LPPD.

Proses penyusunan LPPD dilakukan melalui rapat koordinasi dan laporan-laporan pelaksanaan semua kegiatan dari para Kasi dan Kaur sesuai tupoksi dan programnya masing-masing. Maka dari itu dalam proses penyusunan LPPD ini memperhatikan beberapa prinsip antara lain partisipatif, artinya dalam proses penyusunan LPPD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh perangkat desa serta lembaga desa yang terkait.

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografi

Desa Nampirejo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Temanggung dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Mudal Kecamatan Temanggung
- b. Sebelah Timur : Desa Lungge Kecamatan Temanggung
- c. Sebelah Selatan : Desa Tembarak Kecamatan Tembarak
- d. Sebelah Barat : Desa Greges Kecamatan Greges

Luas Wilayah Desa Nampirejo 158,557 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
PENGUNAAN TANAH

NO	PENGUNAAN	LUAS (Ha)
1	2	3
1	Luas tanah pemukiman	30,097
2	Luas tanah sawah	122,180
3	Luas tanah kering/tegakan	6,280
4	Lain-lain	-
	Total luas	158,557

Desa Nampirejo berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi Desa Nampirejo terbagi menjadi 3 (dusun) yang terbagi menjadi 3 (tiga) RW (Rukun Warga) dan 14 (empat belas) RT (Rukun Warga) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Klumpit	RW 01	6
2	Dusun Thitang	RW 02	4
3	Dusun Thitang/Kedung Bogor	RW 03	4

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Nampirejo pada akhir tahun 2025 sebanyak 2.203 jiwa, yang terdiri dari:

- Penduduk laki – laki sebanyak 1.115 jiwa
- Penduduk perempuan sebanyak 1.089 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 752 KK, terdiri dari KK Laki-laki 651 dan KK perempuan 101.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	0 – 4 Tahun	122
2	5 – 9 Tahun	161
3	10 – 14 Tahun	176
4	15 – 19 Tahun	175
5	20 – 24 Tahun	154
6	25 – 29 Tahun	160
7	30 – 34 Tahun	165
8	35 – 39 Tahun	133
9	40 – 44 Tahun	160
10	45 – 49 Tahun	145
11	50 – 54 Tahun	156
12	55 – 59 Tahun	148
13	60 – 64 Tahun	122
14	65 – 69 Tahun	88
15	70 – 74 Tahun	70
16	> 75 Tahun	68
Jumlah		2.203

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Nampirejo ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Nampirejo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Nampirejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	2	5
1	Tidak / Belum Sekolah	132
2	Belum Tamat SD/Sederajat	264
3	Tamat SD/ sederajat	756
4	Tamat SLTP / sederajat	564
5	Tamat SLTA/ sederajat	367
6	Diploma I/II	8
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	20
8	Diploma IV/Strata I	92
9	Strata II	
10	Strata III	-
	Jumlah	2.203

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai-dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Gedung SD	1
2	Gedung TK	1
3	PAUD	1
	JUMLAH	3

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Nampirejo 97 % beragama Islam dan 3 % beragama Non-Islam ,namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Nampirejo berdasarkan agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

**JUMLAH PENDUDUK
MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH**

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	Islam	2.180
2	Kristen	20
3	Katholik	3
4	Budha	-
5	Kepercayaan	-
6	Hindu	-
SARANA TEMPAT IBADAH		
1	Masjid	4
2	Musholla	4
3	Vihara	-
4	Gereja / Rumah Ibadah	1
5	Pura	-

Disamping itu Pemerintah Desa Nampirejo berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4.

SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Posyandu	3
2	Bina Keluarga Balita	1
3	Bina Keluarga Lansia	2
4	Puskesmas Pembantu	1

Tabel 3.5.

SARANA TENAGA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Dokter	-
2	Perawat	2
3	Bidan Desa	2
4	Dukun Bayi terdidik	1

Tabel 3.6

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH (KK)
1	2	3
1	Prasejahtera	10
2	Sejahtera 1	125
3	Sejahtera 2	219
4	Sejahtera 3	381
5	Sejahtera 3 Plus	17
JUMLAH		752

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Nampirejo Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.

ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Kel / Unit)
1	2	3
1	Karang Taruna	1
2	Turonggo Mudo Nampirejo	1
3	Rebana	4
4	Sholawat Jawa	1
5	Sholawat Bantulan	-
5	Sepak Bola	3
6	Bola Volly	3

4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Nampirejo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Nampirejo sebagian besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan irigasi permanen. Cara bertanam sudah cukup variasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	2	3
1	Petani	830
2	Buruh Tani	480
3	Buruh Migran	7
4	Pegawai Negeri Sipil	20
5	Montir	8
6	Bidan Swasta	-
7	POLRI/TNI	4
8	Guru Swasta	21
9	Tukang Kayu	18
10	Tukang Batu	63
11	Pembantu Rumah Tangga	5
12	Perangkat Desa	9
13	Buruh Harian Lepas	319
14	Kontraktor	1
15	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	2
16	Tukang Jahit	8
17	Tukang Rias	3
18	Juru masak	6
19	Tukang Cukur	2
20	Tukang Las	4
	JUMLAH	1.810

Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan sesuai tabel diatas yang paling banyak adalah adalah petani sejumlah 830 jiwa atau sekitar 45,85% dari total jumlah penduduk yang sudah bekerja, dan yang paling sedikit adalah kontraktor ada 1 (satu) orang atau sekitar 0,05% dari total penduduk yang sudah bekerja.

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Nampirejo ada 5 (lima) jenis lembaga perekonomian, yang paling banyak adalah kelompok tani ada 5 (lima) kelompok, Simpan Pinjam ada 1 (satu) kelompok, Gapoktan ada 1 (satu) kelompok, dan Kelompok Wanita Tani ada 1 (satu) kelompok. Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Nampirejo dapat dilihat pada table 4.2 berikut :

Tabel 4.2.
LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO	JENIS	JUMLAH (Kel/Unit)
1	2	3
1	Simpan Pinjam (PUAP)	1
2	Kelompok Tani	5
3	Gapoktan	1
4	Kelompok Wanita Tani	1

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Nampirejo memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

LPPD disusun dengan maksud untuk memberikan laporan atau keterangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, program-program yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana selama tahun anggaran 2025 yang meliputi pelaksanaan urusan

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Selanjutnya LPPD juga dimaksudkan sebagai tanggung jawab Kepala Desa kepada Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan program-program desa selama tahun anggaran 2025.

2. TUJUAN

LPPD disusun dengan tujuan antara lain :

- a. menguraikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. menguraikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- d. terwujudnya tanggung jawab Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan selama tahun anggaran 2025.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025;
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 tentang;
30. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Nampirejo;
31. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
32. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
33. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 – 2026;
34. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada Badan Usaha Milik Desa Nampirejo

Peraturan Desa Nampirejo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

E. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Nampirejo disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Nampirejo adalah **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA, KONDUSIF DAN INOVATIF"**. Visi ini mengandung makna :

1. Agamis adalah suatu kondisi masyarakat dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Adil adalah suatu kondisi masyarakat tercukupi kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya dan mendapatkan pemerataan secara adil dalam pembangunan sarana prasarana dan pembangunan sumber daya manusia di Desa.
3. Makmur adalah suatu kondisi masyarakat tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas maupun taraf kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan politik.
4. Sejahtera adalah adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka tercukupi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani sehingga memiliki kualitas hidup yang layak.
5. Kondusif adalah suatu kondisi masyarakat dimana terciptanya pertahanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan peribadatan, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial budaya.

6. Inovatif adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka mampu memanfaatkan ketrampilan dan pengalaman untuk menciptakan produk baru sehingga akan menambah nilai guna dan kemanfaatan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan Visi Desa Nampirejo Tahun 2020-2028 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme

Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme adalah pemerintahan Desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan pemerintahan Desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur Desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja Aparatur Pemerintah Desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku /revolusi mental yang baik dari Aparatur Pemerintah Desa yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

- b. meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau

secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptable) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Peningkatan pembangunan untuk memenuhi sarana dan prasarana masyarakat yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian merupakan potensi Desa serta dukungan masyarakat berupa gotong royong yang berawawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan di masyarakat.

- c. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif serta sadar akan pendidikan yang hakiki. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

d. mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Perekonomian masyarakat Desa yang mandiri adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, Kelompok Usaha Bersama, home industri, dan BUM Desa sehingga dapat melaksanakan kegiatan ekonomi secara mandiri, yang ditandai dengan tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJM Desa maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Desa yang diperoleh dari pencapaian outcome/ dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Nampirejo dalam RPJM Desa Tahun 2020-2028 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme.

Tujuan yang akan dicapai dari misi pertama adalah terwujudnya Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme dengan sasaran:

- a) meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah Desa;
- b) meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi dan handal;
- c) meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset Desa; dan
- d) meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat sampai paripurna.

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Tujuan yang akan dicapai dari misi kedua adalah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan dengan sasaran:

- a) meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan serta menurunnya angka putus sekolah;
- b) meningkatnya Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;

- c) meningkatnya sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
 - d) meningkatnya dukungan pelaksanaan program pembangunan Kawasan pemukiman;
 - e) meningkatnya dukungan pelestarian lingkungan hidup;
 - f) meningkatnya sarana prasarana telekomunikasi dan informatika lokal Desa; dan
 - g) mewujudkan fasilitas pariwisata milik Desa.
- 3) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.
- Tujuan yang akan dicapai dari misi ketiga adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya dengan sasaran:
- a) meningkatnya keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b) meningkatnya pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya lokal Desa;
 - c) meningkatnya prestasi serta sarana prasarana pemuda dan olahraga; dan
 - d) meningkatnya kualitas Lembaga kemasyarakatan.
- 4) Mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri
- Tujuan yang akan dicapai dari misi keempat adalah meningkatkan perekonomian Desa yang mandiri dengan sasaran:
- a) meningkatnya kesejahteraan petani;
 - b) meningkatnya produksi dan produktifitas tanamam pangan dan hortikultura;
 - c) meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat;
 - d) meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
 - e) meningkatnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - f) meningkatnya usaha perdagangan masyarakat;
 - g) meningkatnya kualitas pengelolaan BUM Desa;
 - h) meningkatnya produksi perikanan;
 - i) meningkatnya kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan; dan
 - j) meningkatnya produksi peternakan dan kemajuan teknologi dalam pengelolaan budidaya ternak.

F. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2028, maka dirumuskan strategi pembangunan Desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas

pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama 8 (delapan) tahun kedepan. Strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme.

Upaya untuk mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat Aparatur Pemerintah Desa harus bisa melakukan komunikasi yang efektif dan efisien, bersikap ramah, simpatik dan professional. Sehingga masyarakat akan nyaman dan merasa puas dengan pelayanan Pemerintah Desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan profesionalisme serta tata kelola pemerintahan yang baik, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
- 2) Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi dan handal.
- 3) Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset Desa.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat sampai paripurna.
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu tonggak terlaksananya pembangunan yang adil merata dan berkelanjutan.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan.
- 2) Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat.
- 3) Peningkatan sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- 4) Peningkatan dukungan pelaksanaan program pembangunan Kawasan pemukiman.
- 5) Peningkatan dukungan pelestarian lingkungan hidup.
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi di Desa.
- 7) Terwujudnya fasilitas pariwisata milik Desa.

c. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya

Kualitas Sumber Daya Manusia akan mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir dalam kehidupan sehari, yang mana akan berdampak pada ketenteraman dan kenyamanan masyarakat.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkualitas, berdaya dan berbudaya, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- 2) Peningkatan pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya lokal.
- 3) Peningkatan daya saing dan prestasi pemuda dan olahraga.
- 4) Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan.
- 5) Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan.

d. mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa secara mandiri melalui beberapa sektor yaitu dari pertanian, peternakan, dan perikanan yang akan berdampak pada hasil output maupun outcome produksi. Sehingga diharapkan system pengelolaan dengan teknologi yang canggih akan meningkatkan hasil produksi yang berkualitas.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul.
- 2) Peningkatan kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan.
- 3) Peningkatan produksi peternakan dan kemajuan teknologi dalam pengelolaan budidaya ternak.
- 4) Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga serta disabilitas.
- 5) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal BUM Desa.
- 6) Peningkatan kesejahteraan pengelola koperasi, usaha Mikro kecil dan menengah di Desa Nampirejo.
- 7) Peningkatan kualitas pengelolaan usaha perdagangan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2028, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan pada

tahun 2025 sebagai tahun keempat pelaksanaan RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2028.

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk peningkatan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan dengan bertumpu kepada potensi local Desa, pemberdayaan kaum difable, pencaanangan masyarakat gemar baca, pengelolaan teknologi informatika untuk menanggulangi banyaknya angka pengangguran dengan prioritas sebagai berikut:

- a) penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pertanian yang memadai;
- b) pengembangan potensi local Desa untuk menjadi produk unggulan Desa;
- c) pengembangan bakat kaum difabel;
- d) pengembangan dan peningkatan fasilitas perpustakaan Desa; dan
- e) pemanfaatan teknologi informatika.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari rencana hingga pelaksanaannya sudah sesuai dengan RKP Desa, dalam program penyelenggaraan pemerintah dibagi menjadi 17 (tujuh belas) kegiatan, yaitu Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Penyediaan Tunjangan BPD, Penyediaan Operasional BPD, Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW, Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (3% dari DD), Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyediaan Sarana dan Prasarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintah, Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, Penyusunan /Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa, Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa,dll), Penyusunan Laporan Kepala Desa, Penyusunan Laporan Kepala Desa LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat, Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Administrasi Pajak Bumi dan Bagunan (PBB). Untuk kegiatan anggaran dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/ LEBIH
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.000	38.400.000	0
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.772.800	255.758.190	14.610
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	54.454.341	40.303.720	14.150.621
4	Penyediaan Tunjangan BPD	24.408.000	23.328.197	79.803
5	Penyediaan Operasional BPD	2.000.000	0	2.000.000
6	Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW	35.700.000	35.700.000	0
7	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (3% dari DD)	23.640.000	19.820.000	3.820.000
8	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa	89.568.000	89.568.000	0
9	Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.620.000	1.414.131	205.869
10	Penyediaan Sarana dan Prasarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintah	30.000.000	30.000.000	0
11	Pelayanan Administrasi	1.212.000	1.199.300	12.700

	Umum dan Kependudukan			
12	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	13.046.000	1.594.000	11.452.000
13	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa,dll)	5.506.000	5.506.000	0
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1.038.000	702.200	335.800
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1.361.000	675.000	686.000
15	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat	863.000	513.500	349.500
16	Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.858.000	20.071.650	1.786.350
17	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.633.350	810.000	823.350
Jumlah		602.080.491	566.098.338	35.982.153

Berdasarkan tabel diatas program kerja penyelenggaraan pemerintah desa terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan ada 1 (satu) kegiatan yang tidak terlaksana yaitu penyediaan operasional BPD.

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Di dalam program pembangunan desa, Desa Nampirejo mempunyai beberapa perencanaan pembangunan desa yang dibagi menjadi 15 (lima belas) kegiatan yaitu Penyelenggaraan PAUD/TK non formal milik desa, Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat, Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa, Penyelenggaraan Posyandu, Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan, Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB), Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu, Fasilitas Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta kader KB Desa, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Senderan/ Talud/ Irigasi, Dukungan Pelaksanaan RTLH, Pembangunan Jamban keluarga, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Lingkungan Hidup milik desa, dan Penyelenggaraan informasi Publik Desa, Dalam pelaksanaan program pembangunan desa antara anggaran dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH
1	Penyelenggaraan PAUD/TK non formal milik desa	27.101.000	23.293.000	3.808.000
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	1.708.000	0	1.708.000
3	Pengelolaan Perpustakaan	4.243.000	2.843.000	1.400.000

	Milik Desa			
4	Penyelenggaraan Posyandu	27.758.000	20.725.000	7.033.000
5	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	11.680.000	10.612.000	1.068.000
6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.939.000	6.639.000	300.000
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu	9.540.000	9.500.000	40.000
8	Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta kader KB Desa	1.200.000	1.200.000	0
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa	23.955.000	23.656.500	298.500
10	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/ Talud/Irigasi	279.655.000	278.726.000	929.000
11	Dukungan Pelaksanaan RTLH	50.000.000	50.000.000	0
12	Pembangunan Jamban keluarga	9.000.000	9.000.000	0
13	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	60.574.000	60.534.000	40.000
14	Pengelolaan Lingkungan Hidup milik desa	12.550.000	12.550.000	0
15	Penyelenggaraan informasi Publik Desa	1.500.000	600.000	900.000
Jumlah		521.452.000	507.035.500	14.416.500

Berdasarkan tabel diatas Program kerja pelaksanaan pembangunan desa tahun 2025 ada 15 (lima belas) kegiatan, terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak terlaksana yaitu penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi Masyarakat.

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Didalam program pembinaan kemasyarakatan Desa Nampirejo memiliki beberapa rencana kegiatan, kegiatan tersebut terbagi menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga, Pembinaan LPMD, dan Pembinaan PKK, dapat dilihat pada kolom berikut ini:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/ LEBIH
1	Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana	7.870.000	0	7.870.000
2	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	1.314.000	0	1.314.000
3	Pembinaan LPMD	1.144.000	0	1.144.000

4	Pembinaan PKK	3.964.000	3.870.000	93.500
	Jumlah	14.292.000	3.870.000	10.421.500

Berdasarkan tabel diatas program kerja pembinaan kemasyarakatan desa ada 4 (empat) kegiatan, terdapat 1 (satu) kegiatan yang terlaksana yaitu pembinaan PKK.

D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Didalam program pemberdayaan masyarakat desa, Desa Nampirejo memiliki beberapa kegiatan yaitu Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan anak dan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa. Untuk anggaran dan realisasi dapat dilihat pada kolom dibawah ini :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/ LEBIH
1	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan anak	6.980.000	0	6.980.000
2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	4.660.000	2.448.000	2.212.000
	Jumlah	11.640.000	2.448.000	9.192.000

Berdasarkan tabel diatas program kerja pemberdayaan masyarakat ada 2 (dua) kegiatan yang terlaksana adalah pelatihan pengelolaan BUM Desa.

E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Sejak tahun 2020 dengan adanya pandemi covid-19 ini, Desa Nampirejo melaksanakan 2 (dua kegiatan) pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa, yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, perlu diatur Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2024. Untuk program kerja penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/ LEBIH
1	Penanggulangan Bencana	1.294.654	0	1.294.654
2	Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000	75.600.000	0
	Jumlah	76.894.654	75.600.000	1.294.654

Berdasarkan tabel diatas program kerja penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa ada 2 (dua) kegiatan, satu kegiatan tidak terlaksan yaitu penanganan keadaan mendesak desa.

BAB III PELAKSANAAN APBDESA

A. PERDES TENTANG APBDESA TAHUN 2025

**B. PERDES TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA TAHUN
2025**



KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA NAMPIREJO

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAMPIREJO,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Nampirejo tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2024 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Nomor 182);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 2025 Nomor 6);

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 12);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 tentang (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 40);
30. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Nampirejo (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2017 Nomor 3);

31. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2019 Nomor 1);
32. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2024 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2024 Nomor 7);
34. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2025 Nomor 2);
35. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 4 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2025 Nomor 4);
36. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Nampirejo Nomor 7 Tahun 2025);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO
dan
KEPALA DESA NAMPIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NAMPIREJO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp. 1.318.739.571,-
b. bertambah/berkurang	Rp. 122.376.333,-
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.196.372.238,-

2. Belanja Desa

a. semula	Rp. 1.278.543.290,-
b. bertambah/berkurang	Rp. 52.184.145,-

Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.226.359.145,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan (1 – 2)	Rp.	(29.986.907,-)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp.	159.803.719,-
b. bertambah/ berkurang	<u>Rp.</u>	<u>183.188,-</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	159.986.907,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp.	200.000.000,-
b. bertambah /berkurang	<u>Rp.</u>	<u>70.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	130.000.000,-
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (3.1 – 3.2)	Rp.	29.986.907,-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nampirejo.

Ditetapkan di Nampirejo

pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA DESA NAMPIREJO,



Diundangkan di Nampirejo

pada tanggal 18 Desember 2025

SEKRETARIS DESA NAMPIREJO,



LEMBARAN DESA NAMPIREJO TAHUN 2025 NOMOR 8

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.768.000,00	116.768.000,00	(3.000.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.193.045.800,00	1.073.678.467,00	(119.367.333,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.925.771,00	5.925.771,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.318.739.571,00	1.196.372.238,00	(122.367.333,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	407.491.200,00	409.768.800,00	2.277.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	377.754.936,00	310.821.691,00	(66.933.245,00)	
5.3.	Belanja Modal	410.835.000,00	428.874.000,00	18.039.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.462.154,00	76.894.654,00	(5.567.500,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.278.543.290,00	1.226.359.145,00	(52.184.145,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	40.196.281,00	(29.986.907,00)	(70.183.188,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	159.803.719,00	159.986.907,00	183.188,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	159.803.719,00	159.986.907,00	183.188,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	130.000.000,00	(70.000.000,00)	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(40.196.281,00)	29.986.907,00	70.183.188,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.768.000,00	116.768.000,00	(3.000.000,00)	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	119.768.000,00	113.768.000,00	(6.000.000,00)	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.193.045.800,00	1.073.678.467,00	(119.367.333,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	789.720.000,00	647.976.000,00	(141.744.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.070.800,00	51.668.567,00	21.597.767,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	327.955.000,00	323.633.900,00	(4.321.100,00)	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	45.300.000,00	50.400.000,00	5.100.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.925.771,00	5.925.771,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	4.292.421,00	4.292.421,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	1.633.350,00	1.633.350,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.318.739.571,00	1.196.372.238,00	(122.367.333,00)	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>590.918.136,00</u>	<u>602.080.491,00</u>	<u>11.162.355,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>518.763.286,00</u>	<u>525.563.141,00</u>	<u>6.799.855,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.720.000,00	38.400.000,00	(1.320.000,00)	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.720.000,00	38.400.000,00	(1.320.000,00)	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	252.276.000,00	255.772.800,00	3.496.800,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	252.276.000,00	255.772.800,00	3.496.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, .	49.932.086,00	54.454.341,00	4.522.255,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.432.086,00	45.954.341,00	1.522.255,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	8.500.000,00	3.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.307.200,00	24.408.000,00	100.800,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.307.200,00	24.408.000,00	100.800,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.640.000,00	23.640.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.640.000,00	23.640.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengh	89.568.000,00	89.568.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	89.568.000,00	89.568.000,00	0,00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.664.500,00	14.258.000,00	(7.406.500,00)	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	19.307.500,00	13.046.000,00	(6.261.500,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.307.500,00	13.046.000,00	(6.261.500,00)	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.145.000,00	0,00	(1.145.000,00)	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.145.000,00	0,00	(1.145.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.857.000,00	30.626.000,00	11.769.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R.	6.670.000,00	5.506.000,00	(1.164.000,00)	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.670.000,00	5.506.000,00	(1.164.000,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	1.361.000,00	1.361.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.361.000,00	1.361.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.	629.000,00	863.000,00	234.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	629.000,00	863.000,00	234.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.159.000,00	21.858.000,00	12.699.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.159.000,00	5.208.000,00	(3.951.000,00)	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	1.633.350,00	1.633.350,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.633.350,00	1.633.350,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.633.350,00	1.633.350,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	557.619.000,00	521.452.000,00	(36.167.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	36.807.000,00	27.101.000,00	(9.706.000,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	11.414.000,00	1.708.000,00	(9.706.000,00)	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.414.000,00	1.708.000,00	(9.706.000,00)	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	4.243.000,00	4.243.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.243.000,00	4.243.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	74.967.000,00	57.117.000,00	(17.850.000,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	52.608.000,00	27.758.000,00	(24.850.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.608.000,00	27.758.000,00	(24.850.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.939.000,00	6.939.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.939.000,00	6.939.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	2.540.000,00	9.540.000,00	7.000.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	2.540.000,00	9.540.000,00	7.000.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>305.588.000,00</u>	<u>303.610.000,00</u>	<u>(1.978.000,00)</u>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	23.955.000,00	23.955.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	23.955.000,00	23.955.000,00	0,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	281.633.000,00	279.655.000,00	(1.978.000,00)	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	281.633.000,00	279.655.000,00	(1.978.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>126.207.000,00</u>	<u>119.574.000,00</u>	<u>(6.633.000,00)</u>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip	67.207.000,00	60.574.000,00	(6.633.000,00)	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	67.207.000,00	60.574.000,00	(6.633.000,00)	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>12.550.000,00</u>	<u>12.550.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	30.412.000,00	14.292.000,00	(16.120.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.870.000,00	7.870.000,00	0,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7.870.000,00	7.870.000,00	0,00	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.870.000,00	7.870.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.484.000,00	1.314.000,00	(170.000,00)	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.484.000,00	1.314.000,00	(170.000,00)	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.484.000,00	1.314.000,00	(170.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.458.000,00	5.108.000,00	(350.000,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.494.000,00	1.144.000,00	(350.000,00)	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.494.000,00	1.144.000,00	(350.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.964.000,00	3.964.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.964.000,00	3.964.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	17.132.000,00	11.640.000,00	(5.492.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.472.000,00	6.980.000,00	(5.492.000,00)	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	12.472.000,00	6.980.000,00	(5.492.000,00)	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.472.000,00	6.980.000,00	(5.492.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	82.462.154,00	76.894.654,00	(5.567.500,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.862.154,00	1.294.654,00	(5.567.500,00)	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.862.154,00	1.294.654,00	(5.567.500,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.862.154,00	1.294.654,00	(5.567.500,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.278.543.290,00	1.226.359.145,00	(52.184.145,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	40.196.281,00	(29.986.907,00)	(70.183.188,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	159.803.719,00	159.986.907,00	183.188,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	159.803.719,00	159.986.907,00	183.188,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	130.000.000,00	(70.000.000,00)	
6.2.1.		Pembentukan Dana Cadangan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(40.196.281,00)	29.986.907,00	(69.816.812,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

NAMPIREJO, 18 December 2025

KEPALA DESA NAMPIREJO

